

PENDIDIKAN – BANTUAN OPERASIONAL – SERAGAM SEKOLAH  
2025

PERBUP OGAN KOMERING ILIR NO. 27, BD 2025/ NO. 29, 10 Hlm.

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NO. 27 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PEMBERIAN BANTUAN SERAGAM SEKOLAH NASIONAL BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

- ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 serta merupakan implementasi Program Prioritas dalam RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025-2029 untuk meringankan beban ekonomi masyarakat.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendikbudristek No. 50 Tahun 2022.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai tata cara pemberian bantuan seragam sekolah nasional bagi peserta didik SD dan SMP. Lingkup pengaturan meliputi kriteria penerima bantuan (prioritas siswa kurang mampu), jenis bantuan berupa seragam nasional, mekanisme pengadaan dan pendistribusian melalui Dinas Pendidikan, serta pembentukan Tim Manajemen tingkat Kabupaten. Selain itu, diatur mengenai sumber pembiayaan yang berasal dari APBD dan sumber lain yang sah, serta penyediaan layanan pengaduan masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 22 Agustus 2025.
- Pelaksanaan pemberian bantuan dilakukan dengan prinsip tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu bagi peserta didik di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.